



## **Konsepsi Zakat Untuk Papan Perspektif Fukaha Kontemporer**

**Atep Hendang Waluya<sup>1\*</sup>, Syaakir Sofyan<sup>2</sup>, M. Reza Prima Matondang<sup>3</sup>, Aforisma Mulauddin<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia, [atephw@gmail.com](mailto:atephw@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Indonesia

<sup>4</sup> STAI Al-Hidayah Bogor, Jawa Barat Indonesia

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p><b>Article history:</b> Received May 10, 2024 Revised June 1, 2024 Accepted June 27, 2024 Available online June 30, 2024</p> <hr/> <p>*Corresponding author email: <a href="mailto:atephw@gmail.com">atephw@gmail.com</a> Phone number:</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Basic needs, House, Poverty, Zakat.</p>	<p><b>Introduction:</b> Islam views that clothing, food and shelter are <i>ḍarūriyyat</i> matters in order to safeguard the human soul. This study aims to analyze the various opinions of contemporary scholars about the utilization of zakat for housing for the poor. The method used in this research is a qualitative method with a literature study pattern. The results of this study indicate that the jurists agree that zakat may be distributed for the needs of the poor because it includes their basic needs, but in terms of the mechanism they have different opinions and are divided into two opinions. First, zakat may be utilized to rent houses for the poor, but may not build or buy houses for them. Second, zakat may be used to build, buy or rent houses for the poor. The reason for the first group not allowing zakat funds to build houses for the poor is because the construction of houses requires large funds, and can result in other poor people not receiving zakat funds and may not give zakat funds for more than one year's needs for the poor. As for those who allow zakat funds to be used to build houses or buy houses for the poor, they reason that there is no argument forbidding or ordering it and may provide zakat funds continuously to the poor</p>
<p>DOI: 10.21154/joipad.v4i1.9419 Page: 29-42</p>	<p>JOIPAD with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)</p>

## PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa rumah merupakan kebutuhan pokok manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam QS. Tāhā (20): 117-119. Shihab mengatakan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa sandang (tidak telanjang), pangan (tidak lapar dan dahaga), dan papan (tidak kepanasan dan keinginan) merupakan kebutuhan pokok duniawi bagi manusia kapan dan dibagian manapun manusia itu ada. Allah SWT juga mengisyaratkan kepada Adam agar bersungguh-sungguh bahkan “bersusah payah” untuk mendapatkannya, antara lain, rumah yang melindungi diri dan keluarganya dari sengatan panas dan dingin (M. Quraish, 2002).

Selain itu dalam Islam menyediakan rumah adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. al-Ṭalāq (65): 6. Dalam menafsirkan ayat tersebut al-Māwardī mengatakan bahwa menyediakan rumah bagi seorang istri adalah kewajiban seorang suami (al-Māwardī, n.d.). Hamka mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal untuk istrinya di mana suami bertempat, menurut ukuran hidup suami (Hamka, 2003).

Tabel. 1 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Daerah Tempat Tinggal di Indonesia

Daerah Tempat Tinggal	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Perkotaan	1. 61,09	2. 63,24	3. 64,65	4. 63,45
Perdesaan	50,67	54,82	55,95	56,84
Perkotaan + Perdesaan	56,51	59,54	60,9	60,66

Sumber: BPS Indonesia 2022

Berdasarkan data BPS di atas bahwa di Indonesia pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menurut daerah tempat tinggal adalah 60.9 persen. Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: (1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m<sup>2</sup> per kapita (sufficient living space) (2) memiliki akses terhadap air minum layak (3) memiliki akses terhadap sanitasi layak (4) ketahanan bangunan (durable housing), (Badan Pusat Statistik, 2022).

Rumah secara *maqāṣid al-sharīah* merupakan perkara *ḍarūrī*. Konsumsi dalam arti makan dan minum (pangan), pakaian (sandang) dan rumah (papan). Menurut Al-Shāṭibī (1997) merupakan bagian dari perkara *ḍarūriyyah* dalam rangka untuk menjaga jiwa dan akal. Islam tidak melarang seseorang memiliki rumah yang bagus, mewah, nyaman dan layak untuk di huni karena hal tersebut secara *maqāṣid al-sharīah* merupakan perkara *ḥājjiyyah*. Al-Shāṭibī (1997) mengatakan kebolehan memakan binatang buruan, bersenang-senang dengan makanan yang baik lagi halal, pakaian, minuman, rumah dan kendaraan yang baik lagi halal

adalah merupakan bagian dari maqāsid dari segi *ḥājiyyah*. Hal ini juga dikatakan oleh 'Izzuddīn Abd al-Salam, ia mengatakan bahwa memakan makanan yang baik, pakaian yang bagus, kamar yang nyaman, rumah yang luas dan tunggangan (kendaraan) yang bagus merupakan perkara *ḥājiyyah* (Ibn 'Umar, 2003).

Mengacu kepada data BPS sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia yang belum mempunyai rumah layak huni sangat tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak atau belum mempunyai rumah layak huni adalah kemiskinan. Islam sangat menaruh perhatian dengan kemiskinan, dibuktikan dengan adanya perintah zakat, infak, sedekah dan kifarāt untuk fakir miskin. Al-Ṭaḥṭāwī mengatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang paling layak dan paling berhak menerima zakat. Islam memberikan hak kepada mereka dalam jizyah untuk kesalahan yang dilakukan oleh seorang mumin seperti kifarāt sumpah dan pembunuhan (al-Ṭaḥṭāwī, 2004).

Zakat untuk papan telah dipraktekan oleh Lembaga atau Badan Zakat di Indonesia. Menurut Masta zakat memiliki peran cukup signifikan dalam peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin di Kota Padang sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan informal (Masta, 2010). Dari segi manajemen pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk program bantuan bedah rumah tak layak huni di BAZNAS Kabupaten Pati berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen dalam pendayagunaan program tersebut. Pendayagunaan program bedah rumah tak layak huni ini juga telah merealisasikan bedirinya bangunan rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni dan memenuhi kriteria rumah sehat (Syaadah, 2021). Manajemen pendistribusian dana zakat yang diterapkan BAZNAS Kota Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bedah Rutilahu, yaitu dengan perencanaan yang sudah tersusun dengan baik dan sistematis (Nurfitriani, 2021).

Di BAZNAS dapat dikatakan berhasil dalam mensejahterakan masyarakat miskin dan dhuafa dalam menciptakan rumah yang aman, nyaman serta layak huni (Rahmawatih, 2021). Hasil penelitian Hakim menunjukkan bahwa BAZIS Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menjalankan program bedah rumah sebagai bagian dari pendayagunaan dana zakat dengan cukup efektif (Hakim, 2017).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan fukaha kontemporer tentang pendayagunaan zakat untuk membangun rumah fakir miskin serta penyebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan fukaha kontemporer tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Studi kepustakaan adalah metode yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini. Studi kepustakaan merupakan metode yang dipilih karena objek yang diteliti adalah bidang kewahyuan, yaitu berkaitan dengan zakat. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Sumber informasi diperoleh melalui *Maṣādir al-Islām* yang refsentatif, buku-buku, jurnal dan sumber lainnya. Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pisau analisis teks dan wacana. Analisis teks dan wacana merupakan pisau analisis yang digunakan dalam tulisan ini karena objek tulisan ini

berkaitan erat dengan penelitian studi pustaka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah (2019, pp. 269–270).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian, Hukum dan Hikmah Disyariatkan Zakat**

Zakat menurut bahasa berarti *nāma* (tumbuh) dan *zāda* (bertambah). Selain itu zakat juga secara bahasa berarti *ṣaluḥa* (beres) dan *ṭahura* (bersih) (‘Umar, 2008). Secara Istilah dalam mendefinisikan zakat, Muḥammad al-Zuhaylī (2011) meruju kepada definisi zakat menurut mazhab Syafi’l, yaitu.

اسْمٌ صَرِيحٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ، مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ، عَلَى أَوْصَافِهِ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: Nama yang jelas untuk mengambil sesuatu yang ditentukan, dari harta yang ditentukan berdasarkan sifat yang ditentukan, untuk kelompok yang ditentukan

Sedangkan Abu Mālik (2003) dalam mendefinisikan zakat meruju kepada definisi zakat menurut Mazhab Hanbali, yaitu

حصة مقدرة، من مال مخصوص، في وقت مخصوص، يصرف في جهات مخصوصة

Artinya: Bagian yang ditentukan pada harta yang ditentukan pada waktu yang ditentukan yang didistribusikan untuk kelompok yang ditentukan

Dari kedua definisi di atas dapat diinterpretasikan bahwa zakat adalah kewajiban atas harta yang telah ditentukan jenis dan kadar yang dikeluarkannya oleh syara atas harta yang telah mencapai nisab dan haul apabila bukan zakat pertanian dan diperuntukan bagi kelompok tertentu/ asnaf zakat

Zakat merupakan salah satu rukun dan kewajiban dalam Islam. Diwajibkan pada tahun ke 2 Hijrah di Madinah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Kewajiban zakat di dasarkan pada al-Qur’an, Sunah dan Ijma. Dari al-Qur’an adalah surat al-Baqarah (2): 43, al-Taubah (9): 103, al-An’am (9): 141. Adapun dari sunah berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah terkait rukun Islam dan Hadis yang dikeluarkan oleh al-Jama’ah dari Ibn Abbas Ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Adapun dari segi ijma maka segenap kaum muslimin di sepanjang masa sepakat bahwa zakat hukumnya wajib dan para sahabat sefakat bahwa orang muslim yang menolak untuk berzakat diperangi (al-Zuhaylī, 2012).

Adapun hikmah disyariatkannya zakat menurut Muḥammad al-Zuhaylī (2011) bahwa zakat mempunyai hikmah dan faedah yang besar yang berkaitan dengan, iman, akhlak, ibadah, dan pendidikan serta ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Adapun hikmah disyariatkan zakat di antaranya adalah:

- 1) Zakat membiasakan muzaki untuk menjadi dermawan, mencabut akar dan pendorong kebakhilan muzaki, disertai keyakinannya bahwa zakat itu akan megembangkan hartanya dan tidak akan mengurangi hartanya.

- 2) Zakat itu menguatkan ikatan persaudaran kaum muslimin dan kecintaan mereka serta terwujudnya keharmonisan antar kelompok.
- 3) Zakat mempunyai kontribusi dalam menghilangkan kefakiran yang bisa menyebabkan kekufuran. Dengan zakat kebutuhan pokok berupa makanan, minuman dan pakaian kaum fakir terpenuhi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
- 4) Zakat berkontribusi mengurangi tingkat pengangguran.
- 5) Zakat memiliki kontribusi membersihkan dan mensucikan kedengkian pada kelompok masyarakat dan menghilangkan kedengkian kaum fakir kepada orang kaya.
- 6) Zakat membantu ekonomi umat, memaksa orang kaya untuk menyalurkan hartanya.

#### **Fakir Miskin sebagai Asnaf Zakat**

Salah satu karakteristik zakat adalah tidak semua individu berwenang mendapatkan zakat dan tidak semua perkara bisa dibiayai oleh dana zakat. Mereka yang berwenang menelan dana zakat seperti mana dituturkan dalam QS. al-Taubah (9): 60, hanya terbatas pada delapan asnaf, yaitu *faqīr*, *miskīn*, *‘āmil*, *mu’allaf*, *riqāb*, *ghārim*, *fī sabīlillāh* dan *ibn sabīl*.

Al-Rāzī (2012) mengatakan bahwa ayat dalam QS. al-Taubah (9): 60 menunjukkan bahwa seseorang tidak berhak menerima zakat kecuali kalau dia termasuk delapan ashnaf yang terdapat dalam ayat tersebut dan semua sefakat dalam hal ini. Kata *innāmā* dalam ayat tersebut menunjukkan *qaṣr* dan menunjukkan bahwa zakat itu tidak boleh didistribusikan kecuali kepada 8 ashnaf tersebut.

*Faqīr* (fakir) menurut bahasa adalah sewazan dengan *فاعِلٌ* dengan makna *فَاعِلٌ*. Dikatakan *فَقِيرٌ يَفْقُرُ* dari bab *تَعَبٌ*, yang berarti orang yang hartanya sekutil. Bentuk jamaknya adalah *fuqārā’* yang berarti orang yang membutuhkan, kebalikan dari kaya. Ibn al-Athīr mengutarakan bahwa orang-orang berbeda pendapat tentang makna fakir dan miskin. Ada yang mencetuskan fakir adalah orang yang tidak mengantongi apa-apa. Adapun miskin adalah orang yang memiliki sebagian kebutuhannya ini adalah pendapat Imam Syafi’i. Adapun menurut Abu Hanifah adalah sebaliknya (al-Qaḥṭānī, 2010).

*Miskīn* (miskin) menurut bahasa adalah bentuk mufrad, jamaknya adalah *masākīn*. Dikatakan *سكن المتحرك سكوناً* : diam (tidak bergerak). Miskin juga berarti orang yang hina dan tertindas meskipun kaya, sebagaimana dalam QS. Ali Imran (3): 112. Asal miskin adalah dari *al-maskanah* (rendah), *al-khuḍū’u* (yang tunduk) dan *al-dhul* (hina). Ibn al-Athīr mengatakan bahwa dalam hadis penyebutan *al-miskīn*, *al-masākīn*, dan *al-maskanah* banyak disebutkan. Semuanya maknanya berputar pada *al-khuḍū’u* (yang tunduk) dan *al-dhul* (hina), sedikit harta, dan kondisi yang memprihatinkan (al-Qaḥṭānī, 2010).

Menurut Shihab bahwa Ulama Pakar Bahasa dan Fikih berlainan pendapat berkenaan fakir miskin. Namun yang gamblang fakir miskin adalah orang yang mendambakan uluran tangan karena perolehan mereka -baik mempunyai pendapatan atau tidak- baik meminta maupun menyembunyikan kebutuhan mereka. Keduanya tidak menyandang kecukupan untuk mengcover kebutuhan hidup yang memadai (M. Quraish, 2002).

Menurut Ibn Kathīr didahulukannya kata fakir dibandingkan ashnaf yang lain, karena orang fakir itu adalah orang yang lebih membutuhkan dibandingkan ashnaf lainnya. Ini

berdasarkan pendapat yang masyhur dan karena kondisi mereka sangat membutuhkan dan sangat memerlukan (Ibn Kathīr, 2010).

### **Ukuran Zakat Yang Diberikan Kepada Fakir Miskin**

Salah satu penyebab terjadinya perbedaan dikalangan fukaha kontemporer tentang kebolehan membangun atau membeli rumah bagi fakir miskin dari dana zakat adalah terkait batasan atau berapa jumlah dana zakat yang boleh diterima oleh fakir miskin. Menurut al-Ghufaylī (2009) bahwa para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah harta zakat yang boleh diberikan kepada fakir miskin atau yang boleh diterima oleh fakir miskin dari zakat. Menurutnya para fukaha dalam hal ini terbagi kepada tiga pendapat:

1. Orang fakir dan miskin diberi zakat kurang dari nishab, yaitu 200 dirham. Jika diberi seukuran 200 dirham atau lebih maka boleh saja namun makruh. Ini adalah pendapat Mazhab Hanafi
2. Orang fakir dan miskin diberi zakat yang mencukupi mereka dan keluarganya selama satu tahun penuh. Ini adalah Mazhab Maliki, salah satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali
3. Orang fakir dan miskin diberi zakat yang dengannya tercapai kecukupannya secara kontinu. Ini adalah Mazhab Syafi'i, riwayat dalam Mazhab Hanbali dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibn Taimiyyah.

Alasan kelompok pertama adalah jika orang fakir diberi sesuai dengan nisab atau lebih akan menjadikannya orang kaya. Adapun alasan kelompok kedua bahwa kewajiban zakat itu berulang-ulang setiap mencapai haul, maka selayaknya memberikan kecukupan bagi fakir miskin yang sesuai dengannya. Adapun alasan kelompok ketiga tujuan diberi zakat adalah memberikan kecukupan bagi orang fakir dan tidak akan tercapai hal tersebut kecuali jika diberi zakat sesuai kecukupannya secara terus menerus (boleh memberikan zakat melebihi kebutuhannya dalam setahun (al-Ghufaylī, 2009).

Tabel 2 Ukuran zakat bagi fakir miskin menurut mazhab 4

<b>No</b>	<b>Mazhab</b>	<b>Jumlah yang diberikan</b>
<b>1</b>	Mazhab Hanafi	Tidak boleh lebih dari 200 Dirham
<b>2</b>	Mazhab Maliki dan Hanbali	Tidak boleh lebih dari kebutuhannya selama 1 tahun
<b>3</b>	Mazhab Syafi'i	Boleh lebih dari kebutuhannya setahun bahkan seumur hidup

Sumber: Nawāzil al-Zakāt

Sayyid Sābiq (2004) cenderung mengikuti pendapat boleh memberikan dana zakat kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya seumur hidup, ia mengatakan bahwa tujuan zakat adalah mencukupi keperluan orang fakir dan menutupi kebutuhannya maka mereka diberi zakat yang bisa mengeluarkan mereka dari kefakiran menjadi berkecukupan, dari membutuhkan menjadi terpenuhi kebutuhannya secara kontinu dan ini berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi orang-orang. Umar mengatakan jika kalian memebri zakat bagi fakir miskin maka berilah yang akan mencukupi mereka. Al-Qādī 'Abd al-Wahhāb mengatakan bahwa Imam Malik tidak memberikan Batasan jumlah yang mesti diberikan

kepada fakir miskin. Bahkan ia pernah mengatakan, berikan ia rumah, pelayan dan binatang tunggangan yang ia butuhkan. Dalam hadis Qabiṣah bahwa meminta-minta itu halal bagi orang fakir sehingga ia mendapatkan apa yang bisa menutupi kebutuhannya dan tercukupi.

‘Ali Jum’ah (2015) mengatakan bahwa berdasarkan perkataan Imam Syafi’i dan yang lainnya kami memandang bahwa boleh memebrikan harta zakat kepada fakir miskin untuk mencukupi kebutuhannya dan mengeluarkannya dari status fakir miskin bahkan boleh memberikan bagian zakat kepadanya untuk memenuhi kebutuhan sepanjang hidupnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan menurut Abū Mālik (2003) bahwa orang fakir miskin diberi zakat itu seukuran untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya selama setahun dan tidak boleh lebih dari itu menurut jumhur fukaha. Di batasi tahun karena zakat itu adalah kewajiban tahunan. Menurut al-Qaḥṭānī (2010) bahwa fakir miskin itu diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama setahun.

Menurut Islam Web dalam fatwanya no 114430 bahwa fakir miskin diberi zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setahun, bukan seumur hidupnya. Ini adalah pendapat Mazhab Maliki dan Hanbali (Islam Web, 2008). Dalam fatwanya yang lain no 178159 bahwa pendapat yang rajih menurut Islam Web adalah bahwa fakir miskin diberi dana zakat seukuran kebutuhannya setahun. Namun ukuran kebutuhan setahun ini tidak ada batasannya dalam syara. Kebutuhan setahun fakir miskin itu berbeda-beda sesuai dengan berbedanya individu, situasi dan kondisi dan wilayah. Yang terpenting adalah memberikannya dengan tidak israf dan tidak tabdzir, tidak mempersempit dan menghambat mereka untuk mendapatkan haknya (Islam Web, 2011). Menurut Ibn Bāz (2000) yang pernah menjadi mufti di Kerajaan Arab Saudi bahwa fakir miskin diberi zakat seukuran kebutuhannya setahun penuh. Menurut Maḥmūd Ibn Mus’ad (2008) bahwa ia tidak menemukan nash yang sharih yang sah yang menyatakan bahwa fakir miskin itu mengambil/diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan selama hidupnya atau setahun atau sebulan. Hal tersebut menurutnya adalah ijtiḥad para fukaha mazhab.

Yāsir Muḥammad ‘Abdurrahmān Ṭarshānī mengatakan bahwa tidak ada nash baik yang memerintahkan atau melarang terkait berapa jumlah yang mesti atau tidak boleh diberikan kepada fakir miskin, oleh karena ukuran harta zakat yang diberikan kepada fakir miskin didasarkan kepada maslahat (Ṭarshānī, 2017).

Menurut al-Ghufaylī (2009) bahwa pendapat yang kuat bahwasanya tidak ada dalam syara batasan jumlah dana zakat yang bisa diterima oleh fakir miskin untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu bagian dana zakat bagi fakir miskin itu tergantung bagaimana situasi dan kondisinya. Diantara orang fakir itu ada yang sanggup mencukupi kebutuhannya dengan bekerja dan berusaha, namun ia tidak memiliki peralatan untuk bekerja, maka mungkin dibelikan baginya alat tersebut dari harta zakat walaupun nilainya lebih dari kecukupan satu tahun.. Di antara fakir miskin itu ada orang yang lemah dan tidak mampu berusaha. Jika kemungkinan besar kebutuhannya dari zakat setiap tahun bisa tercapai, maka yang lebih utama diberikan kecukupan untuk satu tahun, supaya fukara yang lain bisa mendapatkan bantuan zakat. Adapun jika kemungkinan besar tidak akan tercapai hal tersebut, maka muzaki bisa memberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan selama hidupnya, terutama

Abu Ubaid telah meriwayatkan atsar dari ulama salaf yang menguatkan hal ini bahwa zakat itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, bahkan zakat itu adalah untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan pokok berupa makanan, tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan hidup namun tidak boleh israf.

Tabel 3 Ukuran zakat bagi fakir miskin menurut fukaha kontemporer

No	Fukaha	Jumlah yang diberikan	Keterangan
1	Islam Web, Ibn Bāz, Abū Mālik	Tidak boleh lebih dari kebutuhannya selama 1 tahun	Mazhab Maliki dan Hanbali
2	Sayyid Sābik, 'Alī Jum'ah, Maḥmūd Ibn Mus'ad, Yāsir Muḥammad 'Abdurrahmān Ṭarshānī, Al-Ghufaylī	Boleh lebih dari kebutuhannya setahun bahkan seumur hidup	Sesuai Mazhab Syafi'i

Sumber: data diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa fukaha baik klasik maupun kontemporer berbeda pendapat tentang ukuran yang diberikan kepada fakir miskin, ada yang mengatakan tidak boleh melebihi kebutuhannya setahun ada juga yang mengatakan boleh mendistribusikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya lebih dari setahun bahkan untuk seumur hidupnya, terutama jika fakir miskin tersebut sudah tidak produktif lagi

#### **Pandangan Fukaha Kontemporer tentang Zakat Untuk Papan**

Pada dasarnya fukaha sepakat bahwa zakat boleh disalurkan untuk memenuhi kebutuhan papan fakir miskin, karena merupakan kebutuhan dasar mereka dan tujuan disyariatkan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin. Yang menjadi masalah adalah jika membelikan atau membangun rumah bagi fakir dari dana zakat dan dana tersebut melebihi kebutuhan pokok selama setahun, jika untuk merenovasi rumah mereka dimana nilainya tidak melebihi kebutuhan pokok maka tidak ada perbedaan dikalangan fukaha terkait kebolehan melakukan hal tersebut.

Secara fikih terdapat perbedaan dikalangan fukaha kontemporer jika zakat digunakan untuk membangun rumah fakir miskin. Di Arab Saudi pada Nadwah *al-Iskān al-Tanmawī* tahun 2017 yang diadakan oleh kementrian perumahan Arab Saudi, terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan dana zakat digunakan untuk membeli rumah untuk fakir miskin. Menurut Syaikh Dr. Abdullāh bin Muḥammad al-Muṭṭlaq, Dr. Abdullāh al-'Imrānī, Dr. Yūsuf al-Shibīlī, Dr. Sulaymān al-Majīd dan Dr. Muḥammad al-'Usaymī, mereka berpendapat boleh membeli rumah dari dana zakat untuk diberikan kepada fakir miskin. Sedangkan menurut Syaikh Dr. Muḥammad bi Sa'ad bin Turki al-Khuthlān jika fakir miskin diberi rumah dari dana zakat maka kepemilikan akan rumah tersebut melebihi kebutuhan fakir miskin, oleh karena itu bentuknya bukan memberikan rumah kepada mereka tapi menyewakan rumah untuk mereka (Saud, 2017).

Al-Ghufaylī (2009) mengatakan bahwa tentang boleh dan tidaknya membangun rumah bagi fakir miskin dari dana zakat, maka permasalahan ini diperoleh dari pandangan



fukaha tentang ukuran dana zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin. Berdasarkan pendapat jumbuh yang melarang memberikan zakat lebih dari kebutuhannya setahun maka tidak boleh mendistribusikan zakat untuk membangun atau membeli rumah untuk fakir miskin. Adapun pendapat yang membolehkan memberikan zakat untuk kecukupan selama hidupnya, maka boleh mendistribusikan zakat untuk membangun atau membeli rumah untuk fakir miskin.

Menurut al-Ghufaylī bahwa syara tidak menentukan ukuran zakat yang mesti diberikan kepada mustahik fakir miskin, namun mesti ada indikator untuk kebolehan membeli atau membangun rumah untuk fakir miskin dari dana zakat. Adapun kriterianya menurut Al-Ghufaylī adalah sebagai berikut:

- a) Orang fakirnya bukan orang yang mampu berusaha/ sudah tidak produktif. Kalau ia mampu berusaha dan usahanya mampu menutupi kebutuhannya, jika seperti ini kondisinya maka tidak boleh membeli atau membangun rumah untuk orang fakir miskin tersebut dari zakat, namun didistribusikan kepadanya untuk membeli apa yang dibutuhkannya berupa peralatan untuk berusaha jika ia membutuhkannya.
- b) Nilai rumahnya sesuai dengan kondisi fakir miskin, tidak berlebihan dan melebihi kebutuhannya.
- c) Tidak ada pendistribusian yang sangat pokok yang harus disegerakan, yang menuntut pendistribusian segera, seperti makanan, dan pakaian. Jika ada maka hal tersebut didahulukan dari pada membeli atau membangun rumah karena makanan dan pakaian sangat dibutuhkan daripada membeli atau membangun rumah, kadang fakir miskin bisa mencukupinya dengan menyewa rumah.

Menurut al-Ghufaylī jika kemungkinan besar bahwa kecukupan mereka akan papan dapat terpenuhi dengan sewa setiap tahun, maka yang lebih utama menurutnya adalah tidak mendistribusikan zakat untuk membeli rumah, supaya banyak fakir miskin memperoleh manfaat zakat dan memenuhi kebutuhan mereka yang berulang-ulang. Namun saya tidak memberanikan diri untuk melarang membeli atau membangun rumah bagi fakir miskin dari dana zakat karena tidak ada dalil yang melarangnya.

Islam Web lembaga fatwa yang menginduk kepada Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Qatar dalam fatwanya no 103986 mengatakan, tidak ada yang melarang (boleh) memberikan zakat kepada fakir miskin untuk membangun rumah. Zakat itu disyariatkan untuk mencukupi kebutuhan, tempat tinggal merupakan kebutuhan yang mesti dicukupi seperti makanan, dan pakaian. Mekanismenya adalah harta zakat diserahkan kepada mustahik atau wakilnya. Adapun mengeluarkan harta zakat dengan Lembaga zakat membangun rumah untuk fakir miskin maka itu termasuk mengeluarkan zakat dengan nilainya. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha tentang mengeluarkan zakat dengan nilainya, namun menurut kami adalah boleh mengeluarkan zakat dengan nilainya jika terdapat kemaslahatan. (Islam Web, 2018)

Dalam fatwanya yang lain, Islam Web dalam fatwanya no 162173 ketika di tanya tentang kebolehan membeli bangunan (apartemen rumah) untuk fakir miskin sebagai tempat tinggal mereka dengan dari dana zakat. Dalam jawabannya dikatakan bahwa Ibn Jibrīn

membolehkan dana zakat digunakan untuk membangun rumah fakir miskin. Sedang Ibn Uthaymīn mengatakan tidak boleh dana zakat digunakan untuk membeli rumah bagi fakir miskin, sedangkan jika menyewa rumah bagi mereka diperbolehkan, alasannya karena biayanya besar. Jika tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka maka bisa dengan jalan menyewakan rumah bagi fakir miskin. Sebagai contoh menurut Ibn Uthaymīn, jika dengan sewa maka sepuluh tahun sewa akan menghabiskan biaya sekitar 10 ribu riyal untuk sepuluh tahun, sedangkan jika dibelikan rumah maka biayanya adalah sekitar 100 ribu sampai dengan 200 ribu riyal, oleh karena itu tidak boleh dana zakat digunakan untuk membeli rumah fakir miskin, biayanya besar dan bisa mengakibatkan fakir miskin yang lain tidak bisa mendapatkan zakat. Oleh karena itu lebih baik menyewakan rumah untuk mereka, jika setelah habis masa sewa mereka masih membuuthkan (miskin) maka bisa diberi sewa lagi. Membeli rumah untuk keperluan fakir miskin dari dana zakat menurut kami adalah tidak boleh.

Menanggapi kedua fatwa yang saling bertolak belakang tersebut menurut Islam Web bahwa permasalahan tersebut tergantung kepada situasi dan kondisi serta kebutuhan fakir miskin dan ini pasti akan berbeda antara satu wilayah / negara dengan wilayah atau negara lainnya. Dalam fatwa no 129347 telah kami jelaskan tidak ada halangan memberikan zakat kepada fakir miskin untuk membangun rumah bagi mereka karena termasuk kebutuhan pokok mereka dan zakat itu disyariatkan untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin (Islam Web, 2012).

Islamic Affairs and Charitable Activities Department Government of Dubai dalam fatwanya no 67246 ketika ditanya bolehkah membeli rumah untuk fakir miskin dari dana zakat? Jawaban mereka adalah boleh membeli rumah untuk fakir miskin dari dana zakat, dimana rumah tersebut menjadi milik mereka dan terdaftar atas nama mereka (IACAD, 2020). Menurut lembaga fatwa Dār al-Iftā Libya dalam fatwanya no 4663 bahwa zakat itu didistribusikan kepada fakir miskin dan fakir miskin itu adalah orang yang pendapatannya tidak memenuhi untuk mencukupi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Zakat boleh didistribusikan bagi orang yang kondisinya seperti ini. Boleh menggunakan dana zakat untuk membangun rumah fakir miskin dengan syarat terbatas pada kebutuhan pokok rumah tangga bukan barang-barang mewah seperti marmer, gypsum dan lain sebagainya atau memperluas tempat tinggal yang melebihi kebutuhan dasar mereka. Orang fakir miskin tersebut benar-benar fakir miskin dan tidak memiliki bangunan atau komoditas yang bisa dijual untuk membangun rumah mereka (Dār al-Iftā Libya, 2021).

Menurut Idārat al-Iftā kementerian wakaf dan urusan Islam Kuwait bahwa tidak ada larangan membangun rumah yang merupakan kebutuhan pokok bagi fakir miskin dari dana zakat dan rumah tersebut menjadi milik mereka (Idārat al-Iftā, n.d.).

Ṭarshānī mengatakan bahwa tidak ada nash yang memerintahkan atau melarang membangun rumah dari dana zakat untuk fakir miskin. Oleh karena itu berdasarkan maslahat mursalat boleh membangun rumah untuk mereka dari dana zakat. Namun supaya tercapai maslahat, perlu ditetapkan indikator-indikator kebolehan dana zakat untuk membangun rumah fakir miskin. Adapun indikatornya adalah (1) orang fakir tersebut bukan orang fakir yang mampu berusaha (masih produktif) dimana ia masih mampu berusaha untuk memiliki

rumah dengan usahanya. (2) nilai rumahnya sesuai dengan kondisi orang fakir, tidak boleh israf. (3). Tidak ada kebutuhan mendesak fakir miskin yang lebih mendesak dibandingkan membangun rumah (Ṭarshānī, 2017).

Ibn Uthaymīn yang pernah menjadi mufti Kerajaan Arab Saudi ketika ditanya tentang zakat untuk membangun / membeli rumah bagi fakir miskin, maka menurutnya tidak boleh karena akan menghabiskan banyak biaya. Jika tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya maka bisa dilakukan dengan menyewakan rumah baginya. Menurutny sebagai contoh, jika dengan menyewakan rumah untuknya dari dana zakat selama sepuluh tahun maka hanay perlu biaya sekitar 10 ribu riyal, sedangkan jika membeli rumah untuk fakir miskin maka diperlukan biaya sekitar 100 atau 200 ribu riyal. Oleh karena itu tidak boleh membeli rumah dari dana zakat untuk fakir miskin karena bisa berakibat fakir miiskin yang lain tidak mendapatkan bantuan zakat. Oleh karena itu yang boleh adalah menyewakan rumah bagi mereka dibiayai dari dana zakat, jika masa sewa habis namun mereka masih memerlukan rumah (masih fakir miskin) maka diberi sewa lagi. Ibn Uthaymīn memandang bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk membeli rumah bagi fakir miskin. Namun jika ada ahlu ilmi yang memfatwakan kebolehan dana zakat digunakan untuk membeli/mebangun rumah fakir miskin maka masalah ini adalah masalah ijthadi.

Al-Khuthlān mengatakan bahwa pendapat yang rajih menurut kami adalah tidak boleh membeli atau membangun rumah untuk fakir miskin dari dana zakat. Ini berdasarkan pendapat jumbuh fukaha bahwa fakir miskin itu mendapatkan bagian dari zakat jumlahnya sebesar untuk mencukupi kebutuhan dia selama satu tahun. Oleh karena itu tidak boleh membeli atau membangun rumah bagi fakir miskin dari dana zakat. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i fakir miskin boleh menerima besaran zakat untuk keperluan hidupnya terus menerus / seumur hidupnya bukan hanya satu tahun saja. Berdasarkan hal tersebut maka menurutnya untuk memenuhi kebutuhan rumahnya adalah dengan menyewakan rumah baginya. Membeli atau membangun rumah untuk fakir miskin memerlukan banyak biaya. Di Riyad saat ini kalau hendak membeli rumah paling murah seharga 1 M, dengan uang sebesar itu berapa banyak fakir miskin yang bisa dibantu dengan menyewakan rumah untuk mereka. Oleh karena itu tidak boleh membeli atau membangun rumah untuk fakir miskin dari dana zakat. Jika ada yang mengatakan bahwa rumah itu adalah kebutuhan pokok. Maka jawabannya bahwa rumah merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan akan rumah itu bisa dipenuhi dengan sewa rumah. Kepemilikan akan rumah bukanlah kebutuhan pokok tetapi merupakan penyempurna. Berapa banyak orang yang menjalani seluruh kehidupan mereka dengan mengontrak rumah tapi mereka hidup dengan kehormatan dan martabat serta menjalani kehidupan yang bahagia. Sebagian orang bahkan sebagian pebisnis tinggal di kontrakan, dan mereka mengatakan saya menyewa rumah dan sisa uangnya diinvestasikan dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah pandangan sebagian pebisnis, oleh karena menyewa rumah bukanlah aib.(al-Khuthlān, 2016).

Tabel 4 Mekanisme Zakat Untuk Papan Bagi Fakir Miskin menurut Fukaha Kontemporer

Sewa Rumah	Membeli/membangun rumah
------------	-------------------------

---

Ibn Uthaymīn, Al-Khuthlān	Al-Ghufaylī, Ṭarshānī, Ibn Jibrīn , Islam Web Qatar, Dār al-Iftā Libya, Idārat al-Iftā Kuwait, IACAD Dubai
---------------------------	--

---

Sumber: data diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa lembaga fatwa semisal Islam Web, IACAD, Idārat al-Iftā dan Dār al-Iftā Libya dan al-Ghufaylī serta Ṭarshānī membolehkan dana zakat digunakan untuk membangun rumah fakir miskin atau digunakan untuk membeli rumah bagi fakir miskin dengan syarat mereka tidak lagi produktif dan nilai rumahnya sesuai dengan kebutuhan mereka (tidak israf). Adapun yang tidak membolehkan adalah Ibn Uthaymīn dan al-Khuthlān dengan alasan besarnya biaya yang digunakan untuk membeli atau membangun rumah dari dana zakat dan kebutuhan akan rumah tersebut dapat dipenuhi dengan sewa rumah.

### **KESIMPULAN**

Pada dasarnya para fukaha sepakat bahwa zakat disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik baik itu pangan, sandang maupun papan. Terkait kebutuhan papan fakir miskin fukaha berbeda pendapat tentang kaifiyah pemenuhan kebutuhan tersebut. Mereka yang membolehkan zakat digunakan untuk kebutuhan papan fakir miskin dengan membelikan atau membangun rumah berargumentasi bahwa tidak ada nash yang tegas yang melarang pendistribusian zakat untuk pembangunan rumah fakir miskin dan boleh memberikan kebutuhan fakir miskin secara kontinu. Sedangkan kelompok yang tidak membolehkan dana zakat digunakan untuk membangun atau membeli rumah fakir miskin, menurut mereka karena hal itu memerlukan biaya yang besar dan ukuran yang diberikan kepada fakir miskin itu tidak boleh melebihi kebutuhannya satu tahun. Menurut kelompok kedua ini kebutuhan mereka akan papan bisa disediakan dengan menyewakan rumah bagi mereka dan dibiayai dari dana zakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abū Mālik, K. al-Dīn bin al-Sayyid. (2003). *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*. Maktabah al-Taufiqiyyah.
- al-Ghufaylī, ‘Abdullāh bin Manṣūr. (2009). *Nawāzil al-Zakāh*. Dār al-Maymān.
- al-Khuthlān, S. bin T. (2016). *Tatimmah Bāb Ikhrāj al-Zakāh*. <https://saadalkhathlan.com/2446>
- al-Māwardī, A. al-Ḥasan ‘Ali bin M. (n.d.). *Tafsīr Al-Māwardī*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Qaḥṭānī, S. bin W. (2010). *Al-Zakāh Fī al-Islām*. Markaz al-Da’wah Wa al-Irshād.
- al-Rāzī, F. al-Dīn. (2012). *Mafātīḥ al-Ghayb*. Dār al-Ḥadīth.
- al-Shāṭibī, I. bin M. bin M. (1997). *Al-Muwāfaqāt*. Dār Ibn ‘Affān.
- al-Ṭaḥṭāwī, ‘Ali Aḥmad Abd al-‘Ālī. (2004). *Shu’ā’u al-Shamsh Sharah Fiqh al-‘Ibādah al-Khams*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Zuhaylī, M. (2011). *Al-Mu’tamad Fī Fiqh al-Shāfi’ī*. Dār al-Qolam.

al-Zuhaylī, W. (2012). *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣārah*. Dār al-Fikr.

Badan Pusat Statistik, B. P. S. (2022). *Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Daerah Tempat Tinggal*.  
[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1242/sdgs\\_11/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1242/sdgs_11/1)

Dār al-Iftā Libya, D. al-I. L. (2021). *Ṣarf al-Zakāt li Binā'i al-Buyūt li Muḥtājīn*. <https://ifta.ly/>

Hakim, I. I. (2017). *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Bazis Kota Administrasi Jakarta Selatan* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hamka, H. (2003). *Tafsir al-Azhar*. Pustaka Nasional Pte Ltd.

Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Literasi Nusantara.

IACAD, I. (2020). *Ḥukm Shirā'i al-Bayt li al-Miskīn min Māl al-Zakāh*.  
<https://services.iacad.gov.ae/SmartPortal/ar/fatwa/PublishedFatwa/Details/67246>

Ibn Bāz, 'Abd al-'Azīz. (2000). *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Dār al-Qāsim.

Ibn Kathīr, 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā 'Ismā'īl. (2010). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Dār Ibn al-Jawzī.

Ibn Mus'ad, M. (2008). *Fiqh Maṣārif al-Zakāh*. Dār al-Ḍiyā.

Ibn 'Umar, 'Umar bin Ṣāliḥ. (2003). *Maqāṣid al-sharī'ah 'Inda al-Imām Izzuddīn 'Abd al-Salam*.  
Dār al-Nafāis.

Idārat al-Iftā, I. al-Iftā. (n.d.). *Binā'u Bayt li al-Faqīr min Amwāl al-Zakāh*.  
<https://eftaa.awqaf.gov.kw/ar/>

Islam Web, I. W. (2008). *Al-Ladzi Yamliku Shaian min al-Māl Hal Yu'tā min al-Zākat*.  
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/114430>

Islam Web, I. W. (2011). *Ḥukm Binā Manāzil li al-Fuqarā min Māl al-Zakāt*.  
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/162173/>

Islam Web, I. W. (2012). *Qadr Mā Yu'tā al-Faqīr min al-Zakāt*.  
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/178159/>

Islam Web, I. W. (2018). *Ḥukm Daf'u al-Zakāh li Binā al-Maskan*.  
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/103986>

Jum'ah, 'Alī. (2015). *Al-Bayān Limā Yaṣghalu al-Adhān*. Dār al-Ma'ārif.

M. Quraish, S. (2002). *Tafsir Al Mishbah*. Lentera Hati.

- Masta, F. F. (2010). *Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Rumah* [Tesis, Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/24143/>
- Nurfitriani, W. (2021). *Manajemen pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bedah Rutilahu: Studi deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/40882/>
- Rahmawatih, S. (2021). *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Di Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (Bazis) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2021* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62752>
- Sābiq, S. (2004). *Fiqh al-Sunnah*. Dār al-Fath.
- Saud, M. (2017). *Adhwa Kibār al-‘Ulamā’i Syarf al-Zākat ‘alā Shirā’i Masākin li al-Fuqarā’i Jāiz*. <https://www.okaz.com.sa/local/na/1553548>
- Syaadah, A. M. (2021). *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati)* [Skripsi, IAIN Kudus]. <http://repository.iainkudus.ac.id/5341/>
- Ṭarshānī, Y. M. ‘Abdurrahmān. (2017). *Al-Istidlāl bi al-Maṣlahat al-Mursalāh ‘alā Kayfiyyat al-Ṣharf ‘alā al-Fuqarā’l wa al-Masākīn min Māl al-Zakāh*. *Majallah ‘Ulūm al-Zakāh*, 1(1).
- ‘Umar, A. M. (2008). *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Muāṣirah*. ‘Allām al-Kutub.